



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENGATURAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA BEJALEN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJALEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejalen maka diperlukan alokasi Tunjangan Tambahan Penghasilan;
- b. bahwa dalam pengalokasian Tunjangan Tambahan Penghasilan, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pengaturan Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejalen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
9. Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 03); dan
10. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN TENTANG PENGATURAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BEJALEN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejalen;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bejalen;
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bejalen, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis (Kepala Urusan dan Kepala Seksi), dan Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun);
5. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; dan
6. Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah Pendapatan Asli Desa Bejalen yang terdiri atas hasil usaha dan hasil aset Desa Bejalen.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejalen adalah:

1. Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB III
PEMBERIAN DAN KRITERIA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pasal 3

1. Pemerintah Desa memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum Musyawarah (BPD); dan
2. Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepala Desa dan Perangkat Desa sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen.

Pasal 4

Jenis Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan yaitu Tunjangan Jabatan, Tunjangan Ketiga Belas, Tunjangan Bengkok Tunjangan, dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua

Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Jabatan;
- (2) Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jabatan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa; dan
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan paling banyak 30% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap bulan;
- (4) Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Jabatan dibayarkan setiap bulan;
- (5) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Bagian Ketiga

Tunjangan Ketiga Belas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Ketiga Belas;
- (2) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan;
- (3) Tunjangan Ketigabelas Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

- (4) Besaran Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Berupa Tanah Bengkok

Pasal 7

- (1) Selain Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atas, Tunjangan Berupa Tanah Bengkok diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Besaran Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Bagian Kedelapan

Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 8

- (1) Tunjangan Akhir Masa Jabatan diberikan kepada Perangkat Desa yang telah purna tugas;
- (2) Besaran Tunjangan Akhir Masa Jabatan maksimal 1 (satu) Penghasilan Tetap perangkat desa yang berkaitan; dan
- (3) Tunjangan Akhir Masa Jabatan dibayarkan sebelum tanggal purna perangkat desa yang berkaitan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 (lima) sampai dengan Pasal 7 (tujuh) Peraturan Kepala Desa ini diberikan setiap bulan;
- (2) Pembayaran Tunjangan Ketiga Belas diberikan dalam 1 (satu) tahun sekali; dan
- (3) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari 2024.

BAB VI

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berhak mendapat Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) dan Pasal 7 (tujuh) Peraturan Kepala Desa ini, yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggalkan kerja selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII
PENGANGGARAN**

Pasal 10

- (1) Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan setiap bulan yang dianggarkan melalui bidang pemerintahan dengan cara Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala desa;
- (2) Penganggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
SUMBER PENDAPATAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 11

Sumber Pendapatan Tunjangan Tambahan Penghasilan yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Desa ini adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Tanah Bengkok.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Desa ini, maka Peraturan Kepala Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengaturan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Bejalen Tahun 2023 (Berita Desa Bejalen Tahun 2023 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bejalen.

Ditetapkan di Bejalen
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BEJALEN

NOWO SUGIARTO



Diundangkan di Bejalen
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DESA BEJALEN

RINA FATKHIYATI

BERITA DESA BEJALEN TAHUN 2024 NOMOR 1